

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Di era digital saat ini, youtube menjadi sebuah profesi yang banyak disukai oleh masyarakat Indonesia, salah satunya youtuber Pamekasan yaitu Mak Tapai yang sudah lama menggeluti profesi youtube dan sudah berpenghasilan dari membuat konten youtube, sehingga hal ini menarik untuk diteliti apakah wajib zakat atau tidak.

Pihak-pihak yang terkait adalah youtube sebagai *broker* iklan, *advertiser* (pengusaha) sebagai pemasang iklan, *youtuber* sebagai *publisher* iklan. Jasa

*youtuber* adalah jasa mempublikasikan iklan dalam videonya, karena produk *advertiser* terpublikasi melalui video dan popularitas *youtuber*.<sup>1</sup>

Perlu ditegaskan bahwa sebagai sebuah fitur media, YouTube adalah media netral yang bisa digunakan untuk positif atau negatif tergantung konten yang di gunakannya. Selain netral, media ini strategis karena video dan tayangan *youtuber* mudah diakses dan disaksikan (melalui *gadget*), serta lebih digemari dari pada tulisan atau audio. Oleh karena itu, sebagai media netral, strategis, dan pibhan, video *youtuber* memiliki poin tersendiri, selain sebagai lahan berbisnis, juga bisa dijadikan sebagai sarana menyampaikan pesan kebaikan dengan tetap komitmen pada rambu-rambu Islami.

Zakat adalah ibadah *maaliyyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun (rukun ketiga) dan rukun Islam yang lima, sebagaimana diungkapkan dalam berbagai hadits Nabi, sehingga keberadaannya dianggap sebagai atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dan keislaman seseorang. Di dalam Al-Qur an terdapat dua puluh tujuh ayat yang menyejajarkan kewajiban shalat dengan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata.<sup>2</sup> Zakat adalah ibadah yang memiliki dua dimensi, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan kewajiban kepada sesama manusia, Apabila ditinjau

---

1Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer jilid 3 Membahas Persoalan Sosial dan Ekonomi Kekinian* (Jakarta: Republik Penerbit, 2020), 33.

2 Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002),1.

dari segi bahasa, asal kata zakat adalah zaka yang mempunyai pengertian berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sedangkan arti dasar dari kata zakat, ditinjau dari segi bahasa, adalah suci, tumbuh, berkah dan terpuji yang semuanya digunakan dalam Al Qur'an dan Hadits.<sup>3</sup> Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (*masdar*) dan *zaka* yang berarti berkah, tumbuh bersih, dan baik. Sesuatu itu *zaka*, berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu *zaka*, berarti orang itu baik.

Salah satu sebab belum berfungsinya zakat sebagai instrumen pemerataan dan belum terkumpulnya zakat secara optimal di lembaga-lembaga pengumpul zakat.” karena pengetahuan masyarakat terhadap harta yang wajib dikeluarkan zakatnya masih terbatas pada sumber-sumber konvensional yang secara jelas dinyatakan dalam Al-Qur'an dan hadits dengan persyaratan tertentu. Oleh karena itu, salah satu pembahasan yang penting dalam fiqih zakat adalah menentukan sumber-sumber harta yang wajib dikeluarkan zakatnya (*al-amwaal az-zakawiyah*) apalagi bila dikaitkan dengan kegiatan ekonomi yang terus berkembang dan waktu ke waktu Al-Qur'an dan hadits secara eksplisit menyebutkan beberapa jenis harta yang wajib dizakatkan, seperti emas, perak, hasil tanaman dan buah-buahan, barang dagangan, hewan ternak dan barang temuan (*rikaz*).<sup>3</sup>

Zakat penghasilan atau zakat profesi, zakat pendapatan adalah bagian dari zakat mal yang wajib dikeluarkan atas harta yang bersal dari pendapatan atau

---

<sup>3</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002),2.

penghasilan rutin dari pekerjaan yang tidak melanggar syariah. Nishab zakat penghasilan sebesar 85 gram per tahun. Kadar zakat penghasilan 2,5%.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan, Fatwa tentang Zakat Penghasilan *Pertama*: Ketentuan Umum Dalam Fatwa ini, yang dimaksud Penghasilan adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai, atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.

*Kedua*: Hukum semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram.

*Ketiga*: waktu pengeluaran zakat

1. Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nishab
2. Jika tidak mencapai nisab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun; kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nisab.

*Keempat*: Kadar Zakat penghasilan adalah 2,5%.<sup>4</sup>

Di Pamekasan terdapat Youtuber salah satunya adalah Mak Tapai yang mendapatkan penghasilan dari konten youtubanya Jadi, zakat profesi penghasilan

---

<sup>4</sup> Abdul Bakir, *Zakat Profesi: Seri Hukum Zakat*, (Jakarta: Hikam Pustaka, 2021), 18-19.

Youtuber adalah harta yang wajib dizakati dari pendapatan youtube yang sudah mencapai nishab zakat mal. Nishab zakat penghasilan sebesar 85 gram per tahun. Kadar zakat penghasilan 2,5%. Salah satu contoh youtuber yang pernah peneliti teliti adalah Mak Tapai yang sudah lama menekuni konten youtube, dia mendapatkan penghasilan dari youtube 5 juta sampai 10 juta perbulannya yang sudah dipotong pajak serta kebutuhan lainnya, sehingga pendapatan dari youtube akan terus bertambah besar tergantung dari video yang ditonton oleh banyak orang (*viewer*) semakin banyak orang menontonnya maka semakin besar pendapatan penghasilan dari youtube. Sehingga ketika pendapatan tersebut mencapai nishab zakat penghasilan nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram, dalam perhitungan semua pendapatan bersih, tidak ada hutang dan kebutuhan lainnya, maka wajib dizakati.

Dari beberapa uraian diatas peneliti menganggap sangat penting untuk dikaji lebih dalam lagi tentang Zakat Profesi Youtuber Mak Tapai Pamekasan Perspektif Fatwa MUI No.3 Tahun 2003.

## **B. Fokus penelitian**

1. Bagaimana Penerapan Zakat Profesi terhadap Youtuber Mak Tapai Pamekasan?
2. Bagaimana Zakat Profesi terhadap Youtuber Mak Tapai Pamekasan Perspektif Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penerapan Zakat Profesi terhadap Youtuber Mak Tapai Pamekasan.

2. Untuk mengetahui bagaimana Zakat Profesi terhadap Youtuber Mak Tapai Pamekasan Perspektif Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Apa yang dihasilkan dari pembahasan nanti diharapkan dapat berguna baik yang bersifat teoritis maupun praktis.

##### 1. Kegunaan Teoritis

- a. Bagi peneliti, selain sebagai syarat kelulusan, penelitian ini juga diharapkan dapat mempererat aspek sosial dan menambah ilmu pengetahuan khususnya mengenai Zakat Profesi Youtuber.
- b. Bagi peneliti lain, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

##### 2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Dosen Fakultas Syariah, diharapkan dapat memperkaya kajian teoritis Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Profesi Youtuber.
- b. Bagi mahasiswa Fakultas Syariah, diharapkan menjadi salah satu bacaan yang dapat memperluas khazanah keilmuan dan wawasan pengetahuan, khususnya dalam Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Profesi Youtuber.
- c. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan informasi yang positif bagi masyarakat khususnya para Youtuber.

#### **E. Definisi Operasional**

Pada definisi istilah ini peneliti memberikan pengertian supaya pembaca terhindar dari kesalah pahaman terhadap istilah-istilah yang di gunakan oleh peneliti danuntuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul proposal skripsi ini, maka peneliti merasa perlu untuk menyajikan penegasan judul, penjelasannya sebagai berikut:

1. Zakat :Mengeluarkan sebagian harta (tertentu) yang telah diwajibkan Allah Swt. untuk diberikan ke pada orang-orang yang berhak menerimanya, dengan kadar harta tertentu dan memenuhi syarat dan rukunnya.<sup>5</sup>
2. Profesi :profesi adalah pekerjaan atau usaha yang menghasilkan uang atau kekayaan, baik pekerjaan maupun usaha itu dilakukan sendiri, tanpa bergantung kepada orang lain, maupun dengan bergantung kepada orang lain, seperti pemerintah, perusahaan swasta, maupun dengan perorangan dengan memperoleh upah, gaji atau honorarium.<sup>6</sup>
3. Youtuber :jasa mempublikasikaniklan dalam videonya, karena produk *advertiser* terpublikasi melalui video dan popularitas *youtuber*.<sup>7</sup>
4. Fatwa :dalam arti *al-ifta* berarti keterangan-keterangan tentang hukum syara' yang tidak mengikat untuk diikuti.<sup>8</sup>
5. MUI: Organisasi masyarakat muslimin dalam rangka Demokrasi dipimpin serta tempat menampung segala persoalan umat Islam di Indonesia.<sup>9</sup>

---

5 Hafidz Muftisany, *Zakat Fitrah dan Zakat Profesi* (tp: INTERA, 2021), 3.

6 Qodariah Barkah, Peny Cahaya Azwari, *dkk, Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, 118.

7Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontempore rjilid 3 Membahas Persoalan Sosial dan Ekonomi Kekinian* (Jakarta: Republik Penerbit, 2020), 33.

8Khusniati Rofiah, *Dkk, Menguji Loyalitas Umat Terhadap Fatwa* (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2021), 44.

9Hanif Lutfi, *Kajian Fatwa Mengenal Lebih Dekat Majelis Ulama Indonesia* ( Jakarta: Lentera Islam, tt), 24.

Demikian pengertian terhadap judul “Zakat Profesi Youtuber Mak Tapai  
Pamekasan Perspektif Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003